

TAHUN
2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKjIP)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Maros sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LK Sekretariat KPU Kabupaten Maros disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1•Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sekretariat KPU Kabupaten Maros sebagai pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Road Map tersebut sebagai peta jalan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Maros, serta menjadikan KPU Kabupaten Maros sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Laporan Kinerja (LK) disusun dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan memperoleh gambaran capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maros dalam mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Demokrasi dan Lembaga Negara yang berwenang menyelenggarakan Pemilu sesuai amanat konstitusi.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga Laporan Kinerja (LK) ini

dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sekretariat KPU Kabupaten Maros terus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dengan mengawal rencana kerja dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi baik dari internal Komisi Pemilihan Umum maupun dari pihak lain. Laporan ini diharapkan dapat digunakan pejabat/pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Maros dan seluruh stakeholders dalam mencermati berbagai permasalahan, khususnya terkait akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan, serta sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, program pada tahun mendatang dapat disusun secara lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini.

Wassalaamu'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh.

Maros, Februari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

SEKRETARIS,



ZAINAL ABIDIN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2024, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2024.

Sekretariat KPU Kabupaten Maros menetapkan 8 (Delapan) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maros. Target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Maros tahun 2024 memuat seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) capaian rata-rata 100% dengan kategori sangat baik yg lebih rinci diuraikan pada table capaian kinerja dalam laporan ini.

Pencapaian 25 (dua puluh lima) indicator kinerja tersebut yaitu Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Maros mendapatkan Pagu Anggaran Awal, tertanggal 2 Januari 2024 sejumlah Rp 32,385,281,000 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Anggaran tersebut kemudian melalui Revisi DJA, Revisi Kanwil, sampai ke Revisi POK sampai pagu terakhir tertanggal 27 Desember 2024 adalah 62,057,006,000 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Rupiah).

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros berkomitmen agar pada tahun selanjutnya, capaian yang belum optimal akan terus diperbaiki. Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama Tahun 2024 akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

IKHTISAR EKSEKUTIF 4

DAFTAR ISI 5

BAB I PENDAHULUAN 6

 A. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI..... 6

 B. STRUKTUR ORGANISASI15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 20

 A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 202420

 B. PERJANJIAN KINERJA23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 26

 A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM27

 B. REALISASI ANGGARAN59

BAB IV PENUTUP 61

 A. KEBERHASILAN61

 B. HAMBATAN/MASALAH.....61

 C. PERBAIKAN DI MASA MENDATANG622

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana rencana strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kerja, laporan kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja kedepannya, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Namun dalam menjalankan tugas hingga akhir tahun 2023, Sekretariat KPU Maros juga masih berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum , yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

5. Tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik yang mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

7. Tugas staf pelaksana pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota

- Staf pelaksana pada subbagian keuangan, umum, dan logistik mempunyai tugas:
 - a. Keuangan
 - Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan;
 - Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 - Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
 - Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 - Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 - Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 - Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 - Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
 - Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;

- Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu;
- Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Umum:

- Mengelola dan menyusun rencana subbagian umum; - Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat dan ekspedisi;
- Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan, dan pengadaan naskah dinas;
- Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar; - Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- Mengumpulkan dan menyusun arsip inaktif;
- Mengelola dan memelihara bahan inventaris milik negara;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- c. Logistik:
- Mengelola dan menyusun rencana subbagian logistik;
 - Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
 - Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
 - Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu;
 - Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Staf pelaksana pada subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas:
- Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilu;

- Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
 - Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
 - Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;
 - Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;
 - Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbag teknis dan hubmas;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- Staf pelaksana pada sub. bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas:

- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
 - Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
 - Mengelola, menyusun data pemilih;
 - Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
 - Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu; - Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
 - Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagaian program dan data;
 - Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU kabupaten/kota;
 - Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; - Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - Menyusun dan merencanakan anggaran Proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
 - Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- Staf Pelaksana pada Sub. bagian Hukum dan SDM mempunyai tugas:
- Mengumpulan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
 - Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;
 - Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk addvokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;

- Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;
- Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;
- Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- Menyusun dan mengelola verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
- Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
- Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di subbagian hukum;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;
- Mengelola Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Kabupaten;
- Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian hukum Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

Laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024, KPU Maros didukung oleh 33 orang pegawai kesekretariatan, yang terdiri dari, 21 orang PNS Organik KPU, 1 orang PPPK, 12 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terdiri dari 3 orang pengamanan/Jagat Saksana, 1 orang Pengemudi/Sopir, 2 Orang Pramubakti, dan 5 Orang Staf Administrasi Perkantoran.

Tabel 1.

Personil Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Maros Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1	Drs. ZAINAL ABIDIN., M.Si	SEKRETARIS	PNS ORGANIK KPU
2	MALLARANGENG, S.Kom., M.Adm.SDA	KASUBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	PNS ORGANIK KPU
3	IRHAM A. RADJAB, S.IP	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PNS ORGANIK KPU
4	HADRI LATIEF PUTRA, S.E., M.M	KASUBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	PNS ORGANIK KPU
5	H. MUHAMMAD ANSHARI, S.H., M.Si	KASUBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PNS ORGANIK KPU
6	ERNA LISAW, S.E., M.Si	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	PNS ORGANIK KPU

7	BESSE ANDI BASO, S.S., M.AP	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	PNS ORGANIK KPU
8	RAHMADHIANTY, S.H	ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	PNS ORGANIK KPU
9	SARNAWIA IDRUS, S.Sos., M.Si	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	PNS ORGANIK KPU
10	LUKMANUL HAKIM, S.E	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN	PNS ORGANIK KPU
11	ASFIRA INDAH NINGRAWATI, S.H., M.Si	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	PNS ORGANIK KPU
12	FAUZIAH HAZAIRIN, S.E., Ak.CA	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	PNS ORGANIK KPU
13	FIRDAUS, A.Md	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PNS ORGANIK KPU
14	IRWANSYAH, S.S	ANALIS SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI	PNS ORGANIK KPU
15	MUHAMMAD SAID, S.Sos	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	PNS ORGANIK KPU
16	SUTIKNO SUGENG WIDOWO, S.E	PENYUSUN DATA DAN DOKUMENTASI KEBUTUHAN SARANA PEMILU	PNS ORGANIK KPU
17	ASHARI KURNIAWAN, A.Md	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	PNS ORGANIK KPU
18	ST. AISYAH, A.Md	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	PNS ORGANIK KPU
19	SAIDAH	PENGELOLA FORMASI PENGADAAN PEGAWAI	PNS ORGANIK KPU

20	HIJRAH SAPUTRI, A.Md	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	PNS ORGANIK KPU
21	HERAWATI, S.E	PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	PNS ORGANIK KPU
22	MOCH. ACHYAR	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPPK ORGANIK KPU
23	RAHAYU, M.	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU MAROS
24	ABDUL MAJID	PRAMUBAKTI	PPNPN KPU MAROS
25	RUSDI	JAGAT SAKSANA	PPNPN KPU MAROS
26	A M NURDIN ASSAQQAF	JAGAD SAKSANA	PPNPN KPU MAROS
27	RUSDI	JAGAD SAKSANA	PPNPN KPU MAROS
28	HENDRI ASHARI SIAHAYA	SOPIR	PPNPN KPU MAROS
29	ANNISA NURJANNAH	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU MAROS
30	NUR IDA	PRAMUBAKTI	PPNPN KPU MAROS
31	ANDI NURUL AUDIASTUTI	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU MAROS
32	AULIA NURSYAHBANI TOMAYAHU	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU MAROS
33	ERLANGGA EKA SAPUTRA	STAF ADMINISTRASI UMUM	PPNPN KPU MAROS

Dari tabel tersebut di atas, menjelaskan bahwa SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros pada tahun 2024 berjumlah 33 orang pegawai dengan uraian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status PNS organik KPU yaitu PNS Sekretariat Komisi Pemilihan Umum adalah berjumlah 22 orang. Dari 22 orang tersebut yaitu

terdiri dari 1 orang pejabat eselon III yang menduduki jabatan Sekretaris, 4 orang pejabat eselon IV yaitu Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubag Teknis dan Hupmas, Kasubag Hukum dan SDM, dan Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, serta 1 orang pejabat fungsional, 16 orang staf yang tersebar di 4 Sub. Bagian tersebut.

2. Pegawai dengan status PPNNP KPU Maros adalah tenaga honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang kemudian disingkat menjadi PPNNP yaitu berjumlah 11 orang, dari ke 11 orang tersebut masing-masing terdiri dari, 3 orang Pengamanan Kantor atau Jagad Saksana, 6 orang Staf Administrasi Umum, 1 orang Sopir dan 2 orang Petugas Pramubakti.

Komposisi SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros pada tahun 2024 telah memenuhi kuota Pegawai Negeri Sipil berjumlah 17 orang per satker di Kabupaten/Kota sesuai regulasi dari KPU Republik Indonesia.

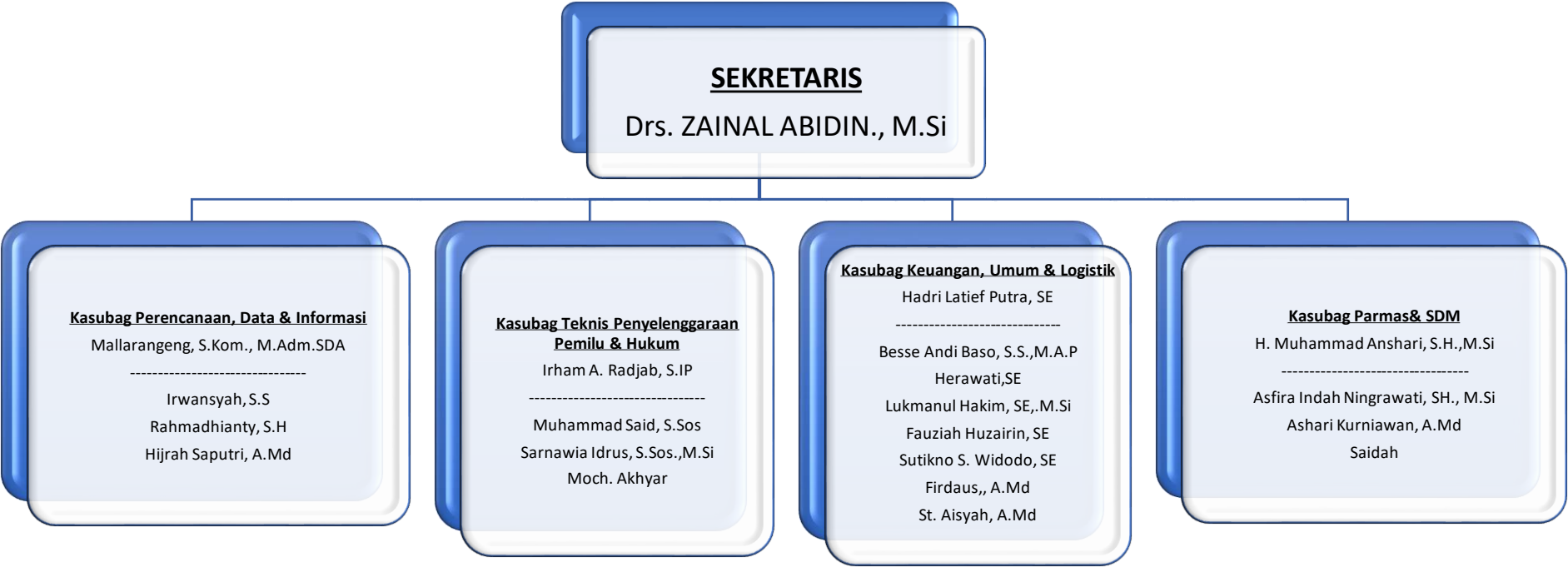
Berdasarkan jenjang Pendidikan, pegawai KPU Maros dapat diklasifikasikan kedalam 4 jenjang pendidikan, antara lain: SMA, D3, S1 dan S2, yang rinciannya dijabarkan pada Tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	0
2.	SMP	0
3.	SMA	8
4.	D3	4
5.	S1	12
6.	S2	10

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai berikut:

Bagan 1. Struktur Organisasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu instansi/lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis terutama bermaksud untuk mewujudkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi :
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang aman, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan

- fungsi pengkajian, pendidikan kepiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitas dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
 3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pendidikan politik untuk aparaturnegara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemeberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
 4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

- b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan layanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media center*, media komunikasi dan media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KPI)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan partisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

- b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
- 6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi :
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

B. PERJANJIAN KINERJA

Ringkasan perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Presentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	95%
		Presentase Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	85%
		Presentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	95%
		Presentase Persiapan dan Pengelolaan Sarana IT KPU	90%
		Presentase Pelaporan Aksi dan analisis Capaian Kinerja	80%

		Presentase Penyusunan Prodak-Produk hukum dan Mitigasi Resiko	90%
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	90%
		Presentase Pelaksanaan dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih	95%
		Persentase perwujudan dokumen teknis Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar	90%
		Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%
2	Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart	Presentase Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	95%
		Presentase Terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart	95%
3	Terwujudnya Masa Kampanye Pemilu	Presentase Pengelolaan Kampanye Pemilu	85%
		Presentase Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu	85%
4	Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Presentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	90%
		Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90%
		Presentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	90%

5	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Presentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	90%
		Presentase Pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	95%
6	Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu	Presentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	95%
		Presentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	95%
		Presentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan	90%
7	Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Presentase Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara	95%
8	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Presentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90%
		Presentase Sistem Informasi ASN	85%

Tabel 4.
Anggaran APBN untuk Program Kegiatan dalam DIPA
KPU Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 28,909,759,000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,475,522,000,-
TOTAL		Rp. 32.385.281.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Seperti yang telah dibahas dalam laporan ini pada bab sebelumnya, bahwa Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai dan menjadi pedoman untuk Sekretariat KPU Kabupaten Maros dalam tahun 2024. Sasaran-sasaran tersebut yang kemudian diuraikan dalam 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024 dan kemudian direvisi sesuai dengan tahapan dan kegiatannya. Selain sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupten Maros juga telah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Penilaian pencapaian kinerja didasarkan pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.
Kategori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	70 % ≤ 85 %	Baik
3	55 % ≤ 70 %	Sedang
4	< 55 %	Kurang Baik

Sumber: Keputusan Kepala LAN No:239/IX/6/8/2003 (hal.23)

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini, rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan rumus:

Persentase Pencapaian	= $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
Rencana Tingkat Capaian	

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kinerja KPU Kabupaten Maros Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian pencapaian sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Maros secara menyeluruh.

Tabel. 6
Total Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Presentase Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	95%	96%	100%	Sub.bagian Rendatin
		Presentase Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	85%	75%	80%	Sub. Bagian teknis dan Hukum
		Presentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	95%	100%	100%	Sub. Bagian SDM & Parmas

2	Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart	Presentase Pembentukan/Sel eksi Badan Adhoc	95%	99,79 %	105,04 %	Sub. Bagian SDM & Parmas
		Presentase Terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart	95%	95%	95%	Sub. Bagian SDM & Parmas
3	Terwujudnya Masa Kampanye Pemilu	Presentase Pengelolaan Kampanye Pemilu	85%	100%	100%	Sub. Bagian teknis dan Hukum
		Presentase Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu	85%	100%	100%	Sub. Bagian teknis dan Hukum
4	Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Presentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	90%	100%	100%	Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
		Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90%	100%	100%	Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
		Presentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	90%	100%	100%	Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
5	Terwujudnya Pemungutan dan	Persentase Fasilitasi Penyiapan	90%	100%	100%	Sub. Bagian

	Penghitungan Suara	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara				teknis dan Hukum
		Presentase Pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	95%	100%	100%	Sub. Bagian teknis dan Hukum
6	Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu	Presentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	95%	100%	100%	Sub. bagian Rendatin
		Presentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	95%	60%	50%	Sub. Bagian teknis dan Hukum
		Presentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan	90%	100%	100%	Sub. Bagian teknis dan Hukum
7	Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Presentase Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara	95%	100%	100%	Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
8	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan	Presentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90%	100%	100%	Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik

	Sarana Prasarana	Presentase Sistem Informasi ASN	85%	100%	100%	Sub. Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
--	------------------	---------------------------------	-----	------	------	---

Berikut evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maros untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja:

Sasaran 1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
-----------	---

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menyusun perencanaan dan anggaran sesuai dengan tahapan dalam peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada. Indikator kinerja dalam sasaran pertama ini adalah

Tabel 7.

Persentase Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Presentase Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	95%	96%	100%
2	Presentase Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	85%	75%	80%
3	Presentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	95%	100%	100%
4	Presentase Pengelolaan Sarana IT KPU	90%	95% %	100%
5	Presentase Pelaporan Aksi dan analisis Capaian Kinerja	80%	80%	85%
6	Presentase Penyusunan Prodak-Produk hukum dan Mitigasi Resiko	90%	100%	100%

7	Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	90%	100%	100%
8	Presentase Pelaksanaan dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih	95%	100%	100%
9	Persentase perwujudan dokumen teknis Pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar	90%	100%	100%
10	Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	100%	100%

Dalam tabel tersebut diatas adalah presentase untuk capaian kinerja pada sasaran 1 dengan 10 indikator kinerja, dengan rata-rata mencapai target atau mencapai 100% dari target dengan kategori rata-rata **Sangat Baik**.

1. Kegiatan-kegiatan pada sasaran kinerja perencanaan program dan anggaran, serta peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 dengan presentase yang rata-rata 100% seperti dalam tabel 7 tersebut di atas.

Terkait pencapaian indikator tersebut, pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a) Melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan baik kegiatan rutin maupun tahapan Pemilihan dilakukan untuk memaksimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan dan untuk mengakomodir kebutuhan. KPA melakukan 10 kali revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b) Melakukan penyusunan Rencana Kerja KPU Tahun Anggaran 2024;

- c) Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
- d) Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada PMK yang mengatur tentang SBM;
- e) Memberikan masukan kepada KPU terkait Rencana Kerja KPU Tahun Anggaran 2024.

Output hasil pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Usulan Renja Tahun 2024 (Rincian Kertas Kerja Usulan dari Aplikasi SAKTI);
- Dokumen Hasil Pencermatan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional;
- Dokumen Hasil Revisi Satker.

2. Kegiatan tahapan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 60 (enam puluh) kegiatan yang terbagi ke 9 (sembilan) segmen pemilih yang didominasi oleh kategori segmen umum.

sosialisasi pendidikan pemilih segmen pemilih pemula bersama Siswa-siswi SMA Negeri Angkasa Maros di Aula terbuka. Kamis (18/7/2024)



sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Tentang Pencalonan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Rumah Makan Amory. Sabtu (20/7/2024).



Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam bentuk Cafe Demokrasi di Deal Cafe kecamatan Moncongloe. Senin (29/07/2024).



Sosialisasi Persiapan Penyusunan Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024, di Warkop Al Fayed Rabu (5/8/2024).



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menggelar sosialisasi pendidikan pemilih segmen pemilih pemula dalam kegiatan "KPU Goes to school" di Taman Baca SMA Negeri 3 Maros. Senin (2/9/2024).



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menggelar sosialisasi pendidikan pemilih yang dikemas dalam kegiatan Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat SMA/SMK/MA di Hotel Dalton Makassar. 7-8/9/2024.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menggelar sosialisasi pendidikan pemilih "KPU Goes to school" segmen pemilih pemula bersama Siswa-siswi SMK Negeri 1 Maros. Selasa (17/9/2024).



Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros mengadakan nonton bareng Film 'Tepatilah Janji', di Ponpes Nahdlatul Ulum Soreang. Selasa (22/10/2024).



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menggelar sosialisasi Pemilih bersama Staf dan anak binaan pada lembaga pembinaan khusus anak di Aula LPAK, Kamis (22/11/2024).



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menggelar sosialisasi Pemilih segmen keagamaan bersama Pimpinan dan Anggota MUI, NU, Muhammadiyah, DDI, FKUB dan DMI Maros di Aula Kantor Kecamatan Lau. Kamis (22/11/2024).



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menggelar sosialisasi Pemilih segmen Disabilitas se Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024 di RM. Amory. Jum'at (22/11/2024).



3. Kegiatan tahapan Persentase persiapan dan pengelolaan sarana IT KPU

Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja "Persentase persiapan dan pengelolaan sarana IT KPU", KPU Kabupaten Maros dalam melaksanakan pekerjaan mengoptimalkan teknologi yang ada untuk membantu penyelesaian tugas-tugas. Untuk menunjang kinerja di era digital juga mulai melakukan pembiasaan menggunakan media online. Hal ini dapat menunjang kinerja, efektivitas waktu, percepatan kinerja serta digitalisasi dokumen untuk kebutuhan arsip maupun pemenuhan kebutuhan informasi dari pihak terkait. Selain itu, KPU Kabupaten Maros juga memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi yang disediakan oleh KPU RI guna mendukung kegiatan tahapan Pemilu maupun Pemilihan, antara lain Sidalih, Silog, Sirekap, Silon, Sipol, Sikadeka, Simpaw, Siakba, Srikandi. Aplikasi-aplikasi tersebut memerlukan jaringan internet yang baik untuk dapat terkoneksi.
4. Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja "penyusunan produk-produk hukum dan mitigasi risiko".

Selama tahun 2024 KPU Kabupaten Maros telah menyusun dan menyelesaikan Surat Keputusan KPU dan Sekretaris untuk menunjang kinerja di bidang keuangan, organisasi, serta tahapan Pemilu dan Pemilihan. Indikator ini diukur dengan cara menghitung jumlah rancangan Surat Keputusan yang telah disusun dan diajukan dibandingkan dengan jumlah rancangan yang dapat diselesaikan dan ditetapkan sepanjang tahun 2024. KPU Kabupaten Maros telah menetapkan Surat Keputusan yang berkaitan dengan keuangan, organisasi dan tahapan Pemilu/Pemilihan tahun 2024. Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja "Persentase penyusunan produk-produk hukum dan mitigasi risiko ", KPU Kabupaten Maros telah mendokumentasikan surat keputusan ke dalam laman JDIH, hal ini sebagai upaya untuk mendokumentasikan produk hukum yang telah ditetapkan. Seluruh Keputusan baik Keputusan KPU Kabupaten Maros maupun Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Maros yang diunggah pada laman web JDIH KPU Kabupaten Maros telah disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kegiatan tahapan Penyusunan Peraturan Pemilu pada tahun 2024 realisasi mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan dalam penyusunan produk-produk hukum dan mitigasi risiko

adalah penerbitan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Maros.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

PILKADA
UNTUK KITA

27
November
2024

Bimbingan Teknis

PENEGAKAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
BAGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN
MAROS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAROS TAHUN 2024



SABTU, 13 JULI 2024

Grand Town Hotel, Maros

 kab-maros.kpu.go.id

 @kpu.maros

 @kpu_maros

 kpukabmaros

 kpumaros



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

PILKADA
UNTUK KITA

27
November
2024

PENCEGAHAN (MITIGASI) PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 BAGI KPU KABUPATEN/KOTA
DAN BADAN ADHOC PENYENGGARA (PPK) 24 KABUPATEN/KOTA



Rapat Koordinasi

CLARO HOTEL MAKASSAR, 22-24 AGUSTUS 2024

 kab-maros.kpu.go.id

 @kpu.maros

 @kpu_maros

 kpukabmaros

 kpumaros

5. Kegiatan tahapan Presentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media pubikasi.

Publikasi informasi melalui laman web dan media sosial KPU Kabupaten Maros merupakan sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Indikator tersebut dapat diukur dari banyaknya informasi yang sudah dipublikasikanHambatan dalam mencapai target kinerja tersebut adalah minimnya jumlah SDM yang dapat membuat konten informasi pemilu dan demokrasi yang menarik dan mudah dipahami untuk dipublikasikan.

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Maros dalam mencapai target indikator antara lain:

- 1. Terus memperbarui data dan informasi dalam laman website dan media sosial KPU Kabupaten Maros;
- 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan informasi publik.





Kpu Kabupaten Maros

26 Des 2024 · 🌐

###TemanPemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menggelar rapat kerja persiapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan pada pilkada serentak tahun 2024 di Warkop Al fayed senin (23 Desember 2024).

Kegiatan tersebut dimaks... Lihat selengkapnya



PostinganFotoVideo



Kpu Kabupaten Maros

10 Jan · 🌐

###TemanPemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menggelar rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros terpilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di Gedung serba guna Kabupaten Maros. Kamis, (9/1/ 2025).... Lihat selengkapnya



Laporan Kinerja Tahun 2024
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

40

6. Kegiatan Tahapan presentase pelaksanaan dan penetapan pemuktahiran data pemilih.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Maros akhirnya ditetapkan sejumlah 278.930 Pemilih. Hal itu terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT yang digelar KPU Kabupaten Maros. Rinciannya yakni,

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (DPT)		
				L	P	L+P
1	MANDAI	6	70	16477	18208	34685
2	CAMBA	8	27	4891	5357	10248
3	BANTIMURUNG	8	45	11017	11900	22917
4	MAROS BARU	7	41	9990	10258	20248
5	BONTOA	9	49	10902	11396	22298
6	MALLAWA	11	30	4763	5024	9787
7	TANRALILI	8	43	10169	12116	22285
8	MARUSU	7	49	12328	13040	25368
9	SIMBANG	6	41	8535	9491	18026
10	CENRANA	7	31	5299	5710	11009
11	TOMPOBULU	8	34	6106	6134	12240
12	LAU	6	41	9661	10222	19883
13	MONCONGLOE	5	32	7553	8139	15692
14	TURIKALE	7	71	16505	17739	34244
TOTAL		103	604	134196	144734	278930



7. Sasaran Presentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja "Presentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP", di era saat ini tuntutan untuk memperoleh informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana oleh publik semakin tinggi. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Maros berupaya meningkatkan kinerjanya.

Sasaran 2	Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart
-----------	---

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yakni sebagaimana dalam tabel.

Tabel 8.
Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Presentase Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	95%	99,79 %	105,04 %
2.	Presentase Terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart	95%	95%	95%

Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja "Persentase Presentase Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc", KPU Kabupaten Maros telah melaksanakan kegiatan rekrutmen badan adhoc pada tahun 2024 yang meliputi pembentukan KPPS Pemilu serta pembentukan PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS Pemilihan. Pembentukan badan adhoc tersebut dilaksanakan sesuai Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024.

Adapun tahapan Pembentukan badan Adhoc adalah sebagai berikut.

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
	Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	11 Desember 2023	15 Desember 2023
	Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	11 Desember 2023	20 Desember 2023
	Penelitian administrasi calon anggota KPPS	11 Desember 2023	22 Desember 2023
	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS	23 Desember 2023	25 Desember 2023
	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	23 Desember 2023	28 Desember 2023
	Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS	29 Desember 2023	30 Desember 2023
	Penetapan anggota KPPS	24 Januari 2024	24 Januari 2024
	Pelantikan anggota KPPS	25 Januari 2024	25 Januari 2024

Indikator ini diukur dari pelaksanaan pembentukan badan adhoc PPK, PPS, dan KPPS Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Maros selama tahun 2024. Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibutuhkan sebanyak 70 orang, jumlah 309 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 103 Desa/Kelurahan, dan Jumlah Anggota Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) 7.511 yang dinyatakan Lulus. Proses penerimaan pendaftaran menggunakan aplikasi SIAKBA melalui google dan masuk ke Link siakba.kpu.go.id.







Sasaran 3	Terwujudnya Masa Kampanye Pemilu
-----------	----------------------------------

Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan tahapan untuk persiapan pemilu 2024 yakni pelaksanaan kampanye pemilu. Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yakni sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 9.
Terwujudnya Masa Kampanye Pemilu

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Presentase Pengelola Kampanye Pemilu	85%	100%	100%
2.	Presentase Pengelola Dana Kampanye	85%	100%	100%

Tahapan pelaksanaan Kampanye yang menjadi ranah bagi KPU dimulai tanggal 25 september hingga 23 november 2024 KPU Kabupaten Maros dalam pelaksanaan tahapan kampanye pada tahun 2024 dimulai dengan beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi tentang kampanye bersama forkopimda Kabupaten Maros dan Panitia Pemilihan Kecamatan

se-Kabupaten Maros yang dalam pembahasannya yang meliputi penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Dalam peraturan itu disebut tujuan kampanye adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Kampanye oleh kandidat atau parpol dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1. pertemuan terbatas,
- 2. tatap muka atau dialog,
- 3. pemasangan bahan kampanye,
- 4. pemasangan alat peraga kampanye,
- 5. kegiatan lain yang tak melanggar aturan.

Namun yang tak banyak diketahui, di antara model itu ada kampanye yang difasilitasi oleh KPU setempat. Yaitu:

- 1. debat publik,
- 2. penyebaran bahan kampanye,
- 3. pemasangan alat peraga kampanye, dan
- 4. iklan di media massa.





Berdasarkan tahapan dana kampanye yang diatur dalam KPU nomor 14 tahun 2024, dimulai pada tanggal 27 Agustus hingga 14 Desember 2024. Pelaksanaan tahapan dana kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Maros:

- pembukuan Dana Kampanye merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- pelaporan Dana Kampanye Kampanye memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye; dan
- audit laporan Dana Kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Selasa, 27 Agustus 2024	Selasa, 24 September 2024
2.	Penutupan RKDK		
	a. Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	Senin, 23 September 2024	Rabu, 25 September 2024
	b. Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	Minggu, 24 November 2024	Senin, 25 November 2024
3.	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	
4.	Penyampaian LADK	Selasa, 24 September 2024	Selasa, 24 September 2024
5.	Penyampaian LADK Perbaikan	Rabu, 25 September 2024	Jumat, 27 September 2024
6.	Pengumuman LADK	Sabtu, 28 September 2024	Sabtu, 28 September 2024
7.	Periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Selasa, 24 September 2024	Rabu, 23 Oktober 2024
8.	Penyampaian LPSDK	Kamis, 24 Oktober 2024	Kamis, 24 Oktober 2024
9.	Penyampaian LPSDK Perbaikan	Jumat, 25 Oktober 2024	Jumat, 25 Oktober 2024
10.	Pengumuman LPSDK	Sabtu, 26 Oktober 2024	Sabtu, 26 Oktober 2024
11.	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Selasa, 24 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
12.	Penyampaian LPPDK	Minggu, 24 November 2024	Minggu, 24 November 2024
13.	Penyampaian LPPDK Perbaikan	Senin, 25 November 2024	Senin, 25 November 2024
14.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 25 November 2024	Rabu, 27 November 2024
15.	Audit Laporan Dana Kampanye	Senin, 25 November 2024/ Rabu, 27 November 2024	Senin, 09 Desember 2024/Rabu, 11 Desember 2024
16.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 09 Desember 2024	Rabu, 11 Desember 2024
17.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024
18.	Pengumuman hasil audit	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024





Sasaran 4	Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumen Logistik
-----------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan dokumetnasi logistik pemilu/ pemilihan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 10.

Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumen Logistik

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian
		Target	Realisasi	Realisasi
1.	Presentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	90%	100%	100%
2.	Presentase Pengelola Barang dan Jasa	90%	100%	100%
3.	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	90%	100%	100%

Persentase Satker yang mampu memfasilitasi, pengeloaan, pengadaan, Laporan dan Dokumentasi logistik dengan tepat yang mencapai 100% tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros meliputi:

1. Membentuk Tim Pelaksanan Kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
 - Perencanaan dan Anggaran Logistik Pemilihan:

KPU Kabupaten Maros menyusun/merencanakan Spesifikasi, Jumlah Kebutuhan Barang dan Jumlah Anggaran. Adapun Kebutuhan Logistik KPU Kabupaten Maros sebagai berikut:

 - a. Kotak Suara
 - b. Surat Suara
 - c. Tinta
 - d. Bilik Pemungutan Suara
 - e. Segel
 - f. Alat Bantu Tuna Netra
 - g. Sampul Kubus
 - h. Sampul Biasa

- i. Sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK
 - j. Formulir Model C. Hasil-KWK
 - k. Formulir Model C. Hasil Salinan KWK
 - l. Segel Plastik
 - m. Daftar pasangan calon
2. Pengadaan Logistik Pemilihan;

Metode Pengadaan Logistik Pemilihan Pada Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 KPU Kabupaten Maros menggunakan E-Katalog pada setiap jenis Logistik yang akan diadakan di tingkat Kabupaten.
3. Dokumentasi distribusi logistik tersebut telah dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan digital sehingga dapat mempermudah dalam pengarsipan.

Pendokumentasian tersebut dalam bentuk laporan, data dan angka serta bentuk kumpulan foto-foto yang menggambarkan tahapan pemilihan dalam konteks pendistribusian logistik. Dalam rapat juga memaparkan implementasi, kendala-kendala, permasalahan dan solusi pelaksanaan distribusi logistik pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.





Sasaran 5	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara
-----------	---

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut dipresentasikan pada tabel berikut:

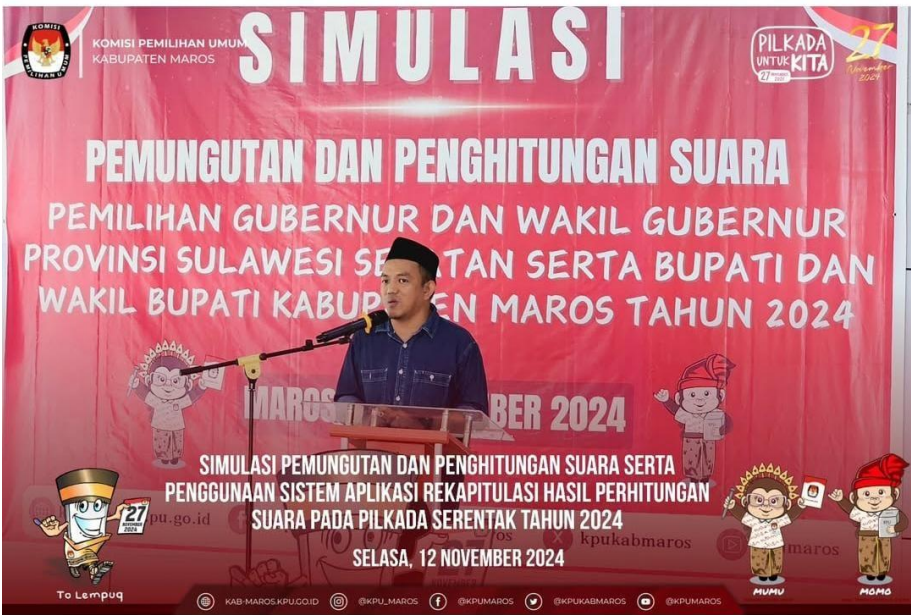
Tabel 11.
Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	90%	100%	100%
2.	Presentase Pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	95%	100%	100%



Untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Maros pada tahun 2024 adalah berupa persiapan yang mendukung proses pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kegiatan penyiapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Maros salah satunya adalah melaksanakan Forum Grup Discusion (FGD) tentang PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari seluruh steakholder terhadap rancangan awal PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024.

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan sebagai bentuk persiapan pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilu 2024 adalah ikut sertanya KPU Kabupaten Maros dalam kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilu 2024 dan penggunaan aplikasi SIREKAP di KPU RI dan dilaksanakanya kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi SIREKAP.



Sasaran 6	Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu
-----------	------------------------------------

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut dipresentasikan pada tabel berikut:

Tabel 12.
Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Presentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	95%	100%	100%
2.	Presentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	95%	60%	50%
3.	Presentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan	90%	100%	100%



Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa tidak terealisasi sesuai dengan target disebabkan karena tidak adanya sengketa di tahapan Pilkada yang berarti kegiatan tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Maros sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja "Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan", Kegiatan yang dilaksanakan adalah menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros dalam rapat pleno terbuka yang melibatkan Partai Politik dan instansi pemerintahan terkait.

Indikator ini diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut. bahwa KPU Kabupaten Maros telah melakukan penetapan calon terpilih yang didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil, ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD dalam satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Hitungan perolehan tersebut dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Sasaran 7	Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
------------------	---

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut dipresentasikan pada tabel berikut:

Tabel 13.
Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Presentase Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara	95%	100%	100%

Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja " Presentase Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara ", KPU Kabupaten Maros telah menyusun Laporan BMN, nilai yang disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya. Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang merupakan dari gabungan berbagai aplikasi yang

telah digunakan oleh satuan kerja (satker), mulai dari modul penganggaran sampai dengan pelaporan. Penyusunan dan penyajian laporan BMN telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hambatan yang muncul dalam upaya pencapaian target adalah banyaknya jumlah BMN dengan kondisi rusak didalam gudang dan belum dilakukan penghapusan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros dalam mencapai target indikator antara lain:

- 1. Melakukan klasifikasi dan pendataan BMN secara berkala;
- 2. Mengusulkan penghapusan BMN dalam kondisi rusak;
- 3. Melakukan pelatihan bagi operator SIMAK BMN.

Terlaksananya Laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu tiap bulan, triwulan dan laporan semester serta tahunan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

Sasaran 8	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
-----------	---

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut dipresentasikan pada tabel berikut:

Tabel 14.

Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

No	Indikator Kinerja	2024		Capaian Realisasi
		Target	Realisasi	
1.	Presentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90%	100%	100%
2.	Presentase Sistem Informasi ASN	85%	100%	100%

Operasional Perkantoran yang dimaksud adalah tersedianya kebutuhan operasional perkantoran berupa tersedianya internet, Listrik, air dan kebutuhan lainnya. Sarana Prasarana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Dengan adanya sarana prasarana kantor yang memadai maka kinerja pegawai akan meningkat sehingga dapat bekerja dengan baik dan mewujudkan hasil kerja yang optimal. Oleh sebab itu, pengelolaan sarana dan prasarana kantor penting dan harus dilakukan dengan baik.

Pemeliharaan sarana dan prasarana di kantor bertujuan untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap untuk melaksanakan tugas serta perintah setiap saat.

Sarana dan prasarana administrasi maupun operasional perkantoran merupakan salah satu penunjang utama dalam melaksanakan kegiatan, pada indikator ini membicarakan mengenai tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan juga tugas-tugas rutin lainnya. Kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dalam menjalankan fungsinya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Maros mendapatkan Pagu Anggaran Awal, tertanggal 2 Januari 2024 sejumlah Rp 32,385,281,000 (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Anggaran tersebut kemudian melalui Revisi DJA, Revisi Kanwil, sampai ke Revisi POK sampai pagu terakhir tertanggal 27 Desember 2024 adalah 62,057,006,000 (Enam Puluh Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Rupiah).

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai berikut:

Tabel 15.
Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Maros

KODE	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
BDB.00 1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	31,080,314,000	17,496,555,982	56.29 %
QGE.0 01	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,863,645,000	1,627,571,785	87.33 %
QGE.0 03	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	9,381,000	9,080,180	96.79 %
QGE.0 04	Sosialisasi/Penyusunan/Bimbingan Teknis Tahapan	94,690,000	94,688,409	100.00
RAN.0 02	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	700,000	600,000	85.71 %

KODE	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
QGE.0 02	Honorarium Badan Adhoc	21,689,585,000	21,689,483,320	100.00
QGE.0 03	Dukungan Operasional Badan Adhoc	276,000,000	276,000,000	100.00
QGE.0 02	Pengelolaan Kampanye Pemilu	17,150,000	17,050,000	99.42 %
QGE.0 01	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik	20,777,000	20,776,500	100.00
QGE.0 02	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	2,470,271,000	2,470,168,180	100.00
QGE.0 03	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	12,926,000	12,925,080	99.99 %
QGE.0 01	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	15,630,000	15,630,000	100.00
QGE.0 02	Pelaksanaan Tahapan dan pemungutan dan Penghitungan Suara	649,393,000	605,795,350	93.29 %
QGE.0 03	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,265,000	7,265,000	100.00
QGE.0 01	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	200,000	0	0.00 %
QGE.0 02	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	100,000	0	0.00 %
QGE.0 02	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	200,000	0	0.00 %
QGE.0 03	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	8,410,000	8,110,000	96.43 %
EBA.99 4	Layanan Perkantoran	3,698,243,000	3,655,587,387	98.85 %
EBA.99 4	Layanan Perkantoran/Pemeliharaan Kantor	142,026,000	140,809,804	99.14 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Maros berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi KPU Kabupaten MAROS telah berhasil mencapai semua sasaran strategisnya melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Pencapaian signifikan terhadap sasaran strategis meliputi meningkatnya kualitas penyelenggara pemilu, meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dan perbaikan kualitas regulasi kepemiluan.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja KPU Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dalam beberapa hal yang perlu dievaluasi guna peningkatan kinerja.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan perbaikan di masa yang akan datang dapat dilihat sebagai berikut:

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

1. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan rata-rata mencapai target dengan capaian **Sangat Baik**;
2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai.

C. HAMBATAN/MASALAH

Hambatan atau Masalah dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum adalah Penyusun Anggaran yang sebelumnya penyusunan Top Down, namun pada tahun 2024 sudah mulai berangsur ke Bottom Up yang dimana revisi anggaran sudah dilimpahkan kewenangan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun tidak adanya dasar atau aturan untuk menyeragamkan susunan dan besaran anggaran pada lingkup KPU se-Indonesia untuk menjadi Pedoman dalam menyusun anggaran yang mana program dan kegiatannya sama dan telah diatur dalam regulasi sehingga tiap kabupaten bahkan provinsi berbeda-beda dalam menyusun besaran

untuk tiap program dan kegiatan tahapan pemilu yang berjalan di tahun 2024.

D. PERBAIKAN DI MASA MENDATANG

1. Perbaikan di lingkup KPU Kabupaten Maros

- Perlunya Konsistensi alokasi dana dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.
- Perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

2. Rekomendasi untuk KPU RI

- Penyusunan RKA/KL dan Revisi Anggaran sebaiknya diseragamkan untuk redaksi maupun standar biaya ditentukan sesuai aturan agar tidak menjadi perbandingan antar kabupaten atau kota karena berbeda.
- Tahapan perencanaan khususnya terkait aturan/standar pelaksanaan, perlu lebih dimatangkan sehingga meminimalisir terjadinya perubahan kebijakan di tengah berlangsungnya tahapan. Kedepannya, KPU RI perlu lebih mempertimbangkan proses yang akan dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada kegiatan yang mengalami keterlambatan.

Maros, Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

SEKRETARIS



ZAINAL ABIDIN